



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 420/ 5 /PAUD – Dikmas/II/2020

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
“PAUD INTAN KURONG”

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Jenis Layanan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 2. Nama Satuan Pendidikan | : PAUD INTAN KURONG |
| 3. Kepemilikan | : Lembaga Pendidikan “PAUD INTAN KURONG”, No. Akta 76, Tanggal 21 Mei 2019 |
| 4. Penanggungjawab/Ketua Lembaga | : Hj. ARAFAH |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Petak Puti Kecamatan Timpah |
| 6. Tahun Berdiri | : 11 Januari 2019 |
| 7. Telp./Fax | : 0821 – 5364 – 7414 |
| 8. Masa Berlaku | : Sampai dengan 10 Februari 2025 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :


1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah;
3. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada Tanggal : 10 Februari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS,


Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag., M.Pd.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690313 199007 1 001